



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya; dan
10. Surat Senat Universitas Sriwijaya Nomor 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Ilmu Pengetahuan merupakan rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi merupakan penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

4. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Universitas Sriwijaya yang disusun dan ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya terdiri atas sejumlah standar yang mengacu dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Standar merupakan kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visium, visi, dan misi Universitas Sriwijaya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Sriwijaya.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Statuta Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Sriwijaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Sriwijaya.
13. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.
14. Senat adalah Senat Universitas Sriwijaya.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya diselenggarakan dengan menjunjung tinggi azas kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya adalah ilmu alat pengabdian.

Pasal 3

- (1) Seluruh program dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya wajib mengacu pada kebijakan akademik, menjunjung tinggi norma, etika akademik dan kode etik perilaku, serta bebas dari pelecehan, perundungan, intoleransi, dan kecurangan akademik dalam bentuk apapun.
- (2) Program dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan keterlibatan Mahasiswa.
- (3) Kebijakan, norma dan etika akademik serta kode etik perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

BAB III LINGKUP, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Lingkup Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya terdiri atas:
 - a. standar hasil;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan Universitas Sriwijaya, dengan memperhatikan kebutuhan lokal, nasional, dan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya bertujuan menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sriwijaya dalam rangka mewujudkan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya.

Pasal 6

- (1) Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di Universitas Sriwijaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENGELOLAAN STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi melalui penerapan SPMI.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan diselenggarakan oleh LP3MP.
- (3) Program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan dan mencapai Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib dicakup dalam Rencana Strategis Universitas Sriwijaya dan dikelola terpusat oleh LPPM.

BAB V
STANDAR ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Standar arah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang arah dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- (2) Arah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Arah Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Universitas Sriwijaya dan untuk pembangunan masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.
- (4) Rencana induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana program pengembangan dan pelaksanaan Penelitian untuk kurun waktu paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya.
- (5) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana program pengembangan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kurun waktu paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya, memperhatikan Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Program dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikembangkan secara terintegrasi menjadi program dan kegiatan tematik dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Rektor.

- (8) Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kebijakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya;
 - b. arah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. program bidang unggulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. peta jalan (roadmap) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. tema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam setiap bidang unggulan;
 - f. indikator capaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - g. perencanaan pengembangan sumber daya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB VI
STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Standar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya merupakan kriteria tentang relevansi, mutu, kebermanfaatan, dan pengelolaan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya.
- (3) Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dan bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Universitas Sriwijaya dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan daerah dan nasional; dan
 - e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

- (4) Hasil Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil dalam menerapkan, mengamalkan, menyebarluaskan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa harus sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan ketentuan peraturan lain yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Pasal 10

- (1) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat;
 - b. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. teknologi tepat guna;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI).
- (2) Bentuk hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) dapat berupa:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- (3) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain.

- (4) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak bersifat kontroversial, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dibukukan, dan/atau cara lain.
- (5) Penyebarluasan hasil Penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Pedoman Publikasi dan Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disusun oleh LPPM dan ditetapkan Rektor.

BAB VII
STANDAR ISI, STANDAR PENILAIAN, DAN STANDAR SARANA
PRASARANA

Pasal 11

- (1) Standar Isi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang keluasan, kedalaman, dan cakupan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Keluasan, kedalaman, dan cakupan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peneliti dan atau penyandang dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada tujuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Standar Penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang tujuan, prinsip, metode, dan instrumen penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan menilai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.

Pasal 13

- (1) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang ketersediaan jumlah, jenis dan akses sarana prasarana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Universitas Sriwijaya wajib secara terencana dan berkelanjutan meningkatkan ketersediaan jumlah, jenis dan akses sarana prasarana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Sriwijaya.

BAB VIII STANDAR PROSES PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Standar Proses Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perencanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sedikitnya terdiri atas:
 - a. Peta jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - b. proposal Penelitian dan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode sistematis dan ilmiah dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mengedepankan prinsip efisien, efektif, dan produktif.
- (4) Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sedikitnya:
 - a. pencatatan kerunutan pelaksanaan Penelitian sedikitnya dalam bentuk *log book* atau pencatatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sedikitnya dalam bentuk catatan pelaksanaan;

- b. administrasi keuangan Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. laporan Penelitian Atau Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mengutamakan dan memperhatikan:
- a. Kebijakan, norma dan etika akademik;
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. pemanfaatan sumber daya dan atau produk lokal;
 - d. standar mutu;
 - e. keselamatan kerja;
 - f. kesehatan pelaksana; serta
 - g. keamanan peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.
- (6) Kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mempertimbangkan:
- a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. ketersediaan waktu dalam masa studi; dan
 - c. pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa.
- (7) Kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana diatur pada Standar Pendidikan.

BAB IX STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 15

Universitas Sriwijaya dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana operasional tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. mendokumentasikan data dan informasi kinerja fakultas, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PDDikti.

Pasal 16

- (1) Standar Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Standar Pengelolaan dilaksanakan oleh LPPM dan Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi.
- (3) Unit Pengelola Program Studi wajib:
 - a. Menyusun peta jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. menyelenggarakan program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik untuk perbaikan dan pengembangan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan LPPM dan Unit Pengelola Program Studi dalam pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam peraturan Rektor.

BAB X
STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang komponen, besaran biaya investasi dan biaya operasional serta skema pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Standar pembiayaan dan pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka pencapaian arah dan rencana induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- (3) Biaya investasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk antara lain pengadaan sarana, prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur lainnya untuk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya.
- (4) Biaya operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup antara lain:
 - a. Biaya operasional pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. biaya pemeliharaan sarana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. biaya pengelolaan; dan
 - d. biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya investasi dan operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana pengembangan Universitas Sriwijaya;
 - b. Rencana Induk dan peta jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. jumlah dosen;
 - d. jumlah mahasiswa aktif; dan
 - e. indeks kemahalan wilayah.

- (6) Biaya operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut dengan standar satuan biaya operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- (7) Standar satuan biaya operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sriwijaya dihitung secara periodik dan diusulkan untuk ditetapkan Rektor.
- (8) Skema pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memungkinkan:
 - h. Pemberian kesempatan yang sama kepada dosen Universitas Sriwijaya untuk melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - i. meningkatkan relevansi dan mutu hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai arah dan rencana induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - j. mendorong keterlibatan mahasiswa sebanyak mungkin dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Universitas Sriwijaya wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan analisis biaya operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Sriwijaya; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Universitas Sriwijaya wajib mengalokasikan sedikitnya 15% dari anggaran tahunan Universitas Sriwijaya untuk pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (3) Universitas Sriwijaya wajib mengupayakan sumber pendanaan lain untuk pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di luar biaya rutin, antara lain dari komponen:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan Universitas Sriwijaya.
- (4) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang telah ada sebelumnya, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan pada peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan etika kedokteran dan atau etika profesi diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002